

ABSTRAK

Merek mempunyai peranan yang sangat penting bagi perusahaan yang memproduksi barang dan/atau jasa dalam kegiatan perdagangan di masyarakat. Sebagaimana fungsi utama merek adalah sebagai tanda pembeda, maka diantara merek-merek tersebut tidak boleh mempunyai persamaan, baik persamaan secara keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya. PT. Sumber Prima Anugrah Abadi memproduksi barang yaitu segala macam bakso dan dipasarkan dengan menggunakan merek “Sumber Selera Kebon Jeruk dan Lukisan” yang telah didaftarkan pada Direktorat Merek tertanggal 11 Desember 2003. Akan tetapi, pada tanggal 25 Juni 2009 terdaftar juga merek “Kebon Jeruk” milik Castam untuk jenis barang yang sama yaitu segala macam bakso. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur agar tercipta hak atas merek adalah menganut stelsel konstitutif (*first to file system*), artinya hak atas merek tidak timbul secara otomatis melainkan kepada Pemilik Merek wajib untuk mendaftarkan mereknya pada Direktorat Merek untuk memperoleh perlindungan hukum.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai Merek; Persamaan Pada Pokoknya; Persamaan Pada Pokoknya pada kasus Merek “Sumber Selera Kebon Jeruk dan Lukisan”; Perlindungan Hukum; Stelsel Konstitutif dalam Pendaftaran Merek; Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar dalam kaitannya dengan Persamaan Pada Pokoknya pada kasus Merek “Sumber Selera Kebon Jeruk dan Lukisan”. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan: Pertama, Merek milik Castam yaitu merek “Kebon Jeruk” mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “Sumber Selera Kebon Jeruk dan Lukisan” milik PT. Sumber Prima Anugrah Abadi. Kedua, PT. Sumber Prima Anugrah Abadi telah mendaftarkan merek “Sumber Selera Kebon Jeruk dan Lukisan” maka memperoleh perlindungan hukum secara preventif (pencegahan). Akan tetapi, perlindungan hukum secara represif yaitu perlindungan hukum untuk menyelesaikan apabila terjadi suatu sengketa belum diperoleh PT. Sumber Prima Anugrah Abadi.

Kata kunci: Merek, Persamaan Pada Pokoknya, Perlindungan Hukum, Stelsel Konstitutif.

ABSTRACT

Trademark has a very important role for companies that produce goods and/or services in trading activities in the community. The main function of the trademark is a mark of distinction, hence these trademarks must not have a similarity, either the overall similarity or the principle similarity. PT. Sumber Prima Anugrah Abadi produce goods that is all kinds of meatballs and marketed by using the trademark “Sumber Selera Kebon Jeruk dan Lukisan” which has been registered at the Directorate of Trademark dated December 11, 2003. However, on June 25, 2009, the trademark “Kebon Jeruk” was also registered, which belongs to Castam for the same type of goods that is all kinds of meatballs. Law Number 15 of 2001 on Trademarks and Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications have been arranged in order to create a right to a trademark is to embrace the constitutive stelsel (first to file system), which means the right to the trademark does not arise automatically but the Trademark Owner shall register its trademark with the Directorate of Trademarks for legal protection.

The research method used is normative juridical, that is research based on literature study which includes primary law material and secondary law material, with statute approach and conceptual approach.

This research discusses about Trademark; Principle Similarity; Principle Similarity in the case of the trademark “Sumber Selera Kebon Jeruk dan Lukisan”; Legal Protection; Constitutive Stelsel in Trademark Registration; Legal Protection of Trademarks Registered in relation to Principle Similarity in the case of the trademark “Sumber Selera Kebon Jeruk dan Lukisan”. Based on the research’s results, it can be concluded: First, the trademark “Kebon Jeruk” owned by Castam has a principle similarity with the trademark “Sumber Selera Kebon Jeruk dan Lukisan” owned by PT. Sumber Prima Anugrah Abadi. Second, PT. Sumber Prima Anugrah Abadi has registered the trademark “Sumber Selera Kebon Jeruk dan Lukisan” hence obtaining preventive legal protection (prevention). However, repressive legal protection, which is legal protection to resolve in case of a dispute, has not been obtained by PT. Sumber Prima Anugrah Abadi.

Keywords: *Trademark, Principle Similarity, Legal Protection, Constitutive Stelsel.*